



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan: 02/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : MION TARIGAN,SE
No KTP/SIM : 3276021101650003
Alamat : Puri Sriwedari Blok E/40 Rt : 002, Rw: 012,
Kel : Harjamukti, Kec : Cimanggis. Kota Depok

Tempat/Tanggal Lahir : Deli Tua, 11-01-1965
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : DRS. H. ZAINAL ARIFIN
No KTP/SIM : 1271113009530003
Alamat : Jalan Karya Sehati No. 2-A LK XIII
Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
Kota Medan – Sumatera Utara

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 30-09-1953
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: Kantor Hukum Singal Situmorang & Partners dengan surat permohonan bertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu, tanggal 24, bulan Januari Tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Nama : Timo Dahlia Daulay, S.H
No KTP/SIM : 1207235104740006
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun V, Jalan Mesjid Nomor 77, Desa Purwodadi
Kecamatan Sunggal

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11-04-1974
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang
Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang sudah memimpin musyawarah yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon pada Musyawarah pertama Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2018 Pukul 14.00 Wib dengan Agenda Pembacaan permohonan Pemohon dan berikutnya Musyawarah kedua pada Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2018 Pukul 16.00 Wib dengan agenda Pembacaan Jawaban Termohon.

Bahwa dari proses musyawarah yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada Musyawarah ketiga Tanggal 29 Bulan Januari tahun 2018 pukul 15.30 Wib. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum: Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa *“Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyarawah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah”*.

Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

1. Nama

No KTP/SIM

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan
- : MION TARIGAN,SE

: 3276021101650003

: Puri Sriwedari Blok E/40 Rt : 002, Rw: 012,
Kel : Harjamukti, Kec : Cimanggis. Kota Depok

: Deli Tua, 11-01-1965

: Wiraswasta
2. Nama

No KTP/SIM

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan
- : DRS. H. ZAINAL ARIFIN

: 1271113009530003

: Jalan Karya Sehati No. 2-A LK XIII
Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
Kota Medan – Sumatera Utara

: Lubuk Pakam, 30-09-1953

: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: Kantor Hukum Singal Situmorang and Partners, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

- Nama

No KTP/SIM

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan
- : Timo Dahlia Daulay, S.H

: 1207235104740006

: Dusun V, Jalan Mesjid Nomor 77, Desa Purwodadi
Kecamatan Sunggal

: Medan, 11-04-1974

: Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pokok Permohonan

Uraian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang dari Calon Perseorangan (Independent) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 s/d 2024 sesuai dengan surat pendaftaran di KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2018.
2. Bahwa Berita Acara hasil verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 Nomor : 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018 sangatlah merugikan kepentingan hukum MION TARIGAN,SE dan DRS.H. ZAINAL ARIFIN sebagai Bakal Calon Perseorangan.
3. Bahwa Berita Acara hasil verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA sesuai dengan kronogis peristiwa sebagai berikut :
 - a) Pada hari sabtu pukul 14.30 wib saudara Alamsah saragih selaku Narahubung (LO) dari Bakal Calon Perseorangan Pasangan Calon MION TARIGAN,SE dan DRS.H. ZAINAL ARIFIN telah datang ke Kantor KPU Deli Serdang dengan membawa berkas perbaikan syarat pencalonan perseorangan yang diterima oleh Komisioner KPU Deli Serdang yang bernama Arifin Sihombing, Rajudin, Faisal.
 - b) Pada pukul 16.30 Wib berkas yang diserahkan oleh Alamsah dihitung oleh Tim Penghitung dari KPU. Kemudian pada pukul 18.30 Wib jam istirahat sampai dengan pukul 20.00 Wib. Kemudian dilanjutkan penghitungan berkas kekurangan tersebut sampai pukul 21.00 Wib.
 - c) Pada pukul 21.30 Wib saudara Alamsah mendapatkan informasi dari pihak KPU yang bernama Arifin Sihombing yang mengatakan bahwa terdapat kekurangan berkas dukungan B 1 KWK sebanyak kurang lebih 60.000.
 - d) Atas hal kekurangan tersebut pihak Komisioner menyuruh saudara Alamsah untuk memenuhi kekurangan tersebut sampai batas waktu pukul 24.00 Wib.
 - e) Selanjutnya pada pukul 24.00 kekurangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pihak KPU dipenuhi oleh Alamsah Saragih dan pada Pukul 24.00 Wib, atas kekurangan tersebut telah diserahkan, dan langsung dihitung oleh KPU dan disaksikan oleh banyak saksi bahkan dihadapan para media.
 - f) Bahwa Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan sosialisasi dalam perhitungan berkas dukungan dokumen.
 - g) Bahwa Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati maupun TIM tidak diberikan kesempatan untuk menyaksikan perhitungan tentang dukungan.
 - h) Operator Komputer (Silon) dalam pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Oknum ASN yang ditunjuk oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Deli Serdang.

- i) Tempat penghitungan dokumen hanya ditutup dengan menggunakan Tirai Kain, sehingga diragukan dapat menghilangkan dokumen- dokumen yang ada.
- j) Bahwa pelaksanaan penghitungan berkas dilakukan secara tertutup sehingga Perhitungan yang dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang diragukan ke absahannya.
- k) Penandatanganan Surat Tanda Terima Berkas terkesan dipaksakan oleh pihak KPU Deli Serdang.

Pendirian Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Berita Acara hasil verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 Nomor : 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau Ulang Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang tanggal 21 Januari 2018 atau setidaknya dinyatakan TIDAK BERLAKU.
4. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang mengadakan Perhitungan ulang Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang.

Pendirian Termohon (Jawaban)

- Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan pada tanggal 10 Januari 2018, Pukul 17.30 WIB di Kantor KPU Deli Serdang, dengan membawa syarat Calon dan Pencalonan sesuai yang diatur di Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan/atau Wakil Walikota. Sesuai dengan bukti tanda kehadiran Pemohon, selanjutnya disebut dengan....**bukti T1**;
- Bahwa Pemohon sudah diberitahukan dengan jelas tentang kekurangan syarat pencalonan (jumlah foto kopi KTP dan sebarannya), sejumlah 147.922 (seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua) Fotokopi KTP yang tersebar di minimal 12 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, serta syarat calon, untuk Bakal Calon Bupati atas nama Mion Tarigan yaitu, 1. Surat Keterangan dari Pengadilan negeri tidak dicabut Hak Pilihnya, dan 2. Surat dari pengadilan tidak sedang dinyatakan pailit. Kemudian untuk Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Zainal Arifin, berupa 1. Tanda terima Laporan Harta kekayaan dari KPK dan 2. Surat keterangan Pajak 5 Tahun terakhir dan tunggakan pajak nihil, pada tanggal 17 Januari 2018 bertempat di Kantor KPU

Deli Serdang bersamaan dengan penyerahan hasil penelitian Berkas syarat Calon dan Pencalonan, sesuai dengan tanda kehadiran pemohon yang diwakili oleh Narahubung, selanjutnya disebut dengan **bukti T2**;

- Bahwa kemudian Pemohon diberitahukan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Syarat pencalonan dan Syarat Calon yaitu mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, dimana waktu penyerahannya, untuk tanggal 18 Januari 2018 dan 19 Januari 2018, waktu penyerahannya mulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 20 Januari 2018, waktu penyerahannya mulai pukul 08.00 s/d 24.00 WIB, dan tempat penyerahannya adalah di Kantor KPU Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14.45 WIB, hadir di KPU Deli Serdang, dibuktikan dengan tanda kehadiran Pemohon, selanjutnya disebut dengan... **bukti T.3.**, dengan membawa kekuarangan syarat calon yaitu: Untuk Bakal Calon Bupati atas nama Mion Tarigan, SE berupa :
 1. Surat Keterangan dari Pengadilan tidak dicabut Hak Pilih (cap basah)
 2. Surat Keterangan dari Pengadilan tidak dinyatakan Pailit (cap basah)Sedangkan atas nama Bakal calon Wakil Bupati atas nama Zainal Arifin :
 1. Tanda terima LHKPN dari KPK
 2. Surat keterangan pajak 5 tahun terakhir dan tunggakan pajak NIHIL;
- Bahwa selain menyerahkan kekurangan syarat Calon, Pemohon juga menyerahkan kekurangan dukungan Pencalonan berupa formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (rekapitulasi nama pendukung) dan B.2 –KWK Perseorangan Perbaikan (lampiran fotokopi pendukung) yang kemudian diterima oleh KPU Deli Serdang melalui Tim yang dibentuk dan disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut, Pemohon memberikan tanda terima dokumen formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-KWK lampirannya kepada Termohon dengan menyebutkan angka sebesar 148.427 (seratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan, sesuai dengan tanda terima Pemohon, selanjutnya disebut dengan... **bukti T4**;
- Bahwa kemudian pada saat penyerahan tersebut, Pemohon melalui Narahubungnya (i.c. Alamsyah Saragih) menyaksikan Termohon melakukan *Check list* dokumen yang dibawa oleh pemohon, dan hasil check list ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon yang menyatakan bahwa hasil *check list* dokumen yang dibawa berupa Form BI-KWK Perseorangan Perbaikan dan lampirannya berupa foto Kopi KTP pendukung telah dilihat dan diperhatikan

dokumen mana yang lengkap perkecamatan, perdesa dan mana yang tidak lengkap per kecamatan dan perdesa, sesuai dengan tanda bukti *check list* yang ditandatangani oleh Narahubung Pemohon, selanjutnya disebut dengan .. **bukti T5**;

- Bahwa setelah Pemohon menandatangani dan menerima check list dokumen yang dibawa, baru kemudian Termohon melakukan verifikasi menghitung jumlah dokumen yang dibawa, untuk terlebih dahulu menghitung Form B.1- KWK Perseorangan Perbaikan yaitu Rekapitulasi dukungan yang disertai dengan tanda tangan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi jumlah yang diterakan dalam BA.7 KWK Perseorangan atas nama Pemohon yang harus dipenuhi sebesar 147.922 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan, baru kemudian dilanjutkan dengan menghitung lampiran fotokopi KTP nya, karena sesuai dengan Pasal 60 Jo. Pasal 14 PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, yang intinya menyatakan bahwa dukungan dihitung berdasarkan pernyataan yang secara perseorangan maupun kolektif yang ditandatangani ataupun diberikan cap jempol, baru kemudian melakukan verifikasi jumlah foto kopi pendukung untuk mencocokkan jumlahnya;
- Bahwa *check list* yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam rangkap dua diberikan kepada Pemohon sebagai alat bukti kelengkapan dokumen yang diberikan untuk diverifikasi jumlahnya;
- Bahwa pada saat proses verifikasi penghitungan jumlah pendukung yang tertera dalam Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dilakukan, Pemohon melalui Narahubung dan Timnya selalu berada di dalam aula kantor Termohon dan dapat dengan leluasa melihat proses penghitungan, dan ketika Tim verifikator Termohon mengalami kesulitan menemukan dokumen, Narahubung Pemohon selalu diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan dokumen-dokumen yang dimaksud;
- Bahwa semua proses yang dilakukan oleh Termohon terbuka dan dapat dilihat secara jelas serta selalu diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang dan Pihak Kepolisian sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya perpindahan berkas tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa proses verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari penerimaan, check list, penghitungan, kemudian peng input an hasil penghitungan dari verifikator oleh Operator ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk menyesuaikan data di SILON dengan data *hard copy* yang dibawa oleh Pemohon;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB pada tanggal 20 Januari 2018, Operator Silon Termohon (i.c.Faisal Harahap) menyampaikan kepada Termohon berkenaan dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh verifikator dimana jumlah dokumen Perbaikan yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi seperti yang telah diterakan di dalam BA.7-KWK, yaitu sebesar 147.922 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan, hanya sebesar 95.502 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) pendukung yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dengan jumlah fotokopi KTP/Suket pendukung yang menggunakan Formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 168.298 (seratus enam puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) buah, sesuai dengan penghitungan verifikator selanjutnya disebut dengan **bukti T6**;
- Bahwa karena batas penyerahan Perbaikan syarat Pencalonan dari Jalur Perseorangan adalah pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 24.00 sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta, Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan rapat Termohon dengan Anggota Panwaslih Deli Serdang (i.c.Siharlon Simbolon) beserta Narahubung Pemohon (i.c. Alamsyah Saragih), disampaikan jumlah kekurangan pada form B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan ditanyakan apakah Narahubung Pemohon masih sanggup untuk melengkapi kekurangan sejumlah 52.420 (lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh) dalam bentuk form B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebelum pukul 24.00 sesuai dengan batas yang telah ditentukan, dan Narahubung Pemohon (i.c. Alamsyah Saragih) menyatakan kesanggupannya;
- Bahwa kemudian Narahubung Pemohon (i.c. Alamsyah Saragih), pada pukul 00.03 Menit sesuai dengan jam yang terdapat di Aula kantor KPU Deli Serdang hadir dengan membawa kekurangan Form B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan kedatangannya Narahubung Pemohon (i.c. Alamsyah Saragih) disaksikan oleh Anggota Panwaslih Kabupaten Deli Serdang (i.c. Siharlon Simbolon), dan menyampaikan kepada Termohon melalui Komisioner (i.c. Lisbon Situmorang) tentang keterlambatan Pemohon melengkapi, karena sesuai PKPU 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017, batas waktu penyerahan Perbaikan syarat calon dan pencalonan adalah tanggal 20 Januari 2018 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon memberikan kekurangan syarat pencalonannya sudah pada tanggal 21 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan peringatan anggota Panwaslih kabupaten Deli Serdang ((i.c. Siharlon Simbolon), Termohon kemudian menghentikan verifikasi penghitungan syarat pencalonan berupa Form B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diberikan oleh Pemohon tidak berubah dari angka sebesar 95.502 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) pendukung yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan,
- Bahwa seperti yang diuraikan di atas, jumlah yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk melengkapi syarat Pencalonannya berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan adalah sebesar 147.922 (seratus empat puluh tujuh ribu Sembilas ratus dua puluh dua) sedangkan hasil syarat pencalonan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon sebesar 95.502 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua) pendukung, maka berdasarkan Rapat Pleno Termohon, Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018, tertanggal 21 Januari 2018** karena tidak lagi ada waktu untuk penambahan syarat dukungan Perbaikan, sesuai **bukti T7**;
- Bahwa kemudian Termohon menyampaikan hasil berita Acara tersebut kepada Pemohon pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 sekitar Pukul 04.30 WIB disaksikan oleh Panwaslih Deli Serdang (i.c. Siharlon Simbolon), Narahubung dan Tim Pemohon serta pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah penyerahan **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018** kepada Pemohon, Termohon menyerahkan kembali semua dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon dan diterima langsung oleh Pemohon melalui Narahubung (i.c. Alamsyah Saragih) sesuai dengan jumlah yang telah dihitung oleh Termohon, pada tanggal 21 Januari 2018, dibuktikan dengan Tanda serah terima berkas.. selanjutnya disebut dengan **bukti T8**

Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat akan melakukan Verifikasi Ulang Jumlah Dukungan Syarat Pencalonan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama Mion Tarigan, SE dan Drs. H. Zainal Arifin yang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2018;

2. Pemohon dan Termohon telah bersepakat dasar atau acuan Verifikasi Persebaran dukungan Perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Mion Tarigan, SE dan Drs. H. Zainal Arifin tetap mengacu kepada Dokumen B-1KWK Desa/Kelurahan dan lampirannya yang telah di ceklis berdasarkan persebaran dukungan Perbaikan tanggal 20 Januari 2018;
3. Pemohon dan Termohon bersepakat dalam proses Verifikasi ulang Pemohon diberi keleluasaan dan kesempatan menghadirkan saksi yang mewakili Pemohon dalam proses Verifikasi sebanyak 20 orang yang diberi mandat dan diberi tanda pengenal oleh Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon bersepakat waktu Verifikasi Ulang mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 Pukul 08.00 Wib di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

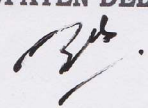
Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, 30 Januari 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

dto



Asman Siagian, SH., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan BAWASLU Provinsi
Sumatera Utara Pada Tanggal 31 Januari 2018.

**Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Deli Serdang**

BOB INDRAWAN, SE
NIP.19710424 199803 15005

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;